



**Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner**

Volume 6 No 1 (April 2021): 122-141

ISSN (Print): [2541-3430](#), [ISSN \(Online\)](#): 2541-3449

Website: <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aj>

DOI: 10.30603/jiaj.v6i1.2260

---

### **Peran Komite dalam Pengembangan Madrasah**

Djaprin Bagu, Moh. Hasbi  
(Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo)  
[jafrinbagu@gmail.com](mailto:jafrinbagu@gmail.com), [mhasbi77@gmail.com](mailto:mhasbi77@gmail.com)

---

### **The Committee's School Role in Madrasah Development**

#### *Abstract*

This paper aims to describe the role of school committees in efforts to improve the quality of education. The research method used is descriptive qualitative, with in-depth interview data collection techniques. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman qualitative data analysis technique. The results showed that the role of the school committee was to improve quality, equity, and efficiency in the management of education in the education unit. Both in pre-school education, school education and out-of-school education. The dysfunction of the school committee's duties as a follow-up to community aspirations does not affect the decline in the quality of education. This is because the educational device as a social system is autopoietic which can renew the dysfunction in one or several educational subsystems. Participation is expanded in various aspects, both facilities, infrastructure, and cooperation with stakeholders.

**Keywords:** Committee' School; Development; Education

#### *Abstrak*

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran komite sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

peran komite sekolah adalah mewujudkan peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Disfungsi tugas komite sekolah sebagai penindaklanjut aspirasi masyarakat tidak mempengaruhi turunnya mutu pendidikan. Hal ini karena perangkat pendidikan sebagai sebuah sistem sosial bersifat otopoietik yang dapat memperbaharui ketidakberfungsian pada salah satu atau beberapa subsistem pendidikan. Partisipasi diperluas dalam berbagai aspek baik sarana, prasarana, maupun kerjasama dengan stakeholder.

**Kata Kunci:** Komite Sekolah; Pengembangan; Pendidikan

## **Pendahuluan**

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan manusia. Begitu pula dengan perkembangannya, bahkan keduanya saling melengkapi dan saling mempengaruhi serta merupakan proses yang satu. Manusia sangat membutuhkan pendidikan dalam menjalani kehidupannya di muka bumi ini, karena bagaimanapun juga pendidikan merupakan sarana yang paling utama bagi manusia untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa memajukan kebudayaan dan mengangkat derajat bangsa di mata dunia internasional. Sebagaimana yang pernah diungkapkan Daoed Joesoef tentang betapa pentingnya pendidikan: "Pendidikan merupakan alat yang menentukan sekali untuk mencapai kemajuan dalam segala bidang penghidupan, dalam memilih dan membina hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia".<sup>1</sup> Pendidikan terasa gersang apabila tidak berhasil mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas (baik dari segi spiritual, intelegensi, dan skill). Untuk itu, perlu diusahakan peningkatan mutu pendidikan, agar supaya bangsa tidak tergantung pada status bangsa yang sedang berkembang tetapi bisa menyandang predikat bangsa maju dan tidak kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya.

Masalah pendidikan di Indonesia tidak pernah habis-habisnya untuk dikritik, direnungkan, disesalkan, dan dibicarakan oleh orang-orang yang peduli dengan pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia belum mampu menjawab kebuntuan masalah yang dihadapi masyarakat. Bisa dikatakan, pendidikan sudah jauh melenceng dari hakikat pendidikan yang sebenarnya dan sama sekali tidak sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara.

---

<sup>1</sup>M.Joko Susilo. *Pembodohan Siswa Tersistematis*. (Yogyakarta : PINUS, 2007), h. 13.

Sebagai salah satu wujud upaya mewujudkan cita-cita Ki Hajar Dewantara adalah dengan mewujudkan pendidikan yang berkualitas dalam rangka untuk menghasilkan suatu output yang mengarah kepada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi dan berdisiplin tinggi, maka cara yang ditempuh adalah melalui pendidikan, karena membangun masyarakat menjadi Sumber Daya Manusia yang berkualitas memang sangat sulit dan merupakan tugas yang sangat berat pula. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengidap penyakit krisis multidimensional, yang merupakan imbas dari krisis ekonomi yang berkepanjangan menjadikan negeri ini menghadapi tantangan yang sangat berat dan rumit. Terlebih secara bersamaan tantangan lain pun ikut menghadang, seperti otonomi daerah, desentralisasi pendidikan dan terlebih lagi tantangan yang sangat mengglobal yakni dengan globalisasi.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Tilaar mengemukakan bahwa pendidikan nasional dewasa ini dihadapkan dengan empat krisis pokok, yakni yang berkaitan dengan kualitas, relevansi dan efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen. Lebih lanjut dikemukakan bahwa sedikitnya ada enam masalah pokok yang terkait dengan sistem pendidikan nasional: (1) menurunnya akhlak dan moral peserta didik, (2) pemerataan kesempatan belajar, (3) masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan, (4) status kelembagaan, (5) manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional, dan (6) sumber daya yang tergolong minim dan belum profesional.<sup>2</sup>

Keenam masalah tersebut, merupakan imbas daripada sistem pendidikan Indonesia yang carut-marut dan tidak menentu. Menurunnya akhlak dan moral peserta didik pada dasarnya disebabkan oleh kurikulum yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya, dalam sebuah proses pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, para pendidik secara inklusif harus mengembangkan nilai-nilai ilâhiyyah (ketuhanan) dan insâniyah (kemanusiaan) dalam berperilaku interaksi dengan individu (peserta didik), keluarga, dan masyarakat. Karena sesungguhnya setiap individu mempunyai hak sepenuhnya untuk dapat hidup bebas (merdeka) dan mendapat perlakuan yang manusiawi pula.

Permasalahan baru pun muncul kepermukaan. Setiap lembaga pendidikan dalam menerima siswa atau mahasiswa baru senantiasa terjadi kompetisi dan seleksi masuk guna mendapatkan bibit-bibit unggul. Yang menjadi tanda tanya besar adalah bagaimana dengan individu yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya? Hal inilah yang memunculkan image masyarakat bahwa sekolah atau lembaga

---

<sup>2</sup>Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4

pendidikan lainnya merupakan milik sekelompok orang tertentu dan tidak berpihak kepada masyarakat bawah (*the lower class*).

Kemudian, pertanyaannya bagaimana memecahkan problema diskriminasi pendidikan yang ada selama ini? Menjawab hal tersebut, Zainuddin seorang dosen Fakultas Tarbiyah UIN Malang dalam artikelnya, menawarkan solusi diperlukannya sekolah yang berwawasan populis. Artinya, perlunya sekolah sebagai pusat pengembangan masyarakat (*centre of community development*). Karena pendidikan dan nasib generasi bangsa ini merupakan tanggung jawab kita bersama (pemerintah, sekolah, masyarakat, dan keluarga).

Dengan itu, Zainuddin mengemukakan tiga hal yang harus diperhatikan: Pertama, Pemerintah hendaknya memiliki good will dan komitmen yang tinggi terhadap pemberdayaan kaum miskin melalui prioritas program pendidikan. Tidak adanya alasan bagi pemerintah untuk mengurangi subsidi bagi penyelenggaraan pendidikan; Kedua, masyarakat melalui pengusaha dan LSM hendaknya turut serta menyediakan sarana pendidikan yang bermutu dan lapangan kerja bagi kaum miskin. Dana sosial baik yang ada dalam pemerintah maupun perusahaan hendaknya diprioritaskan pada pengembangan pendidikan; Ketiga, orientasi mata pelajaran dan kurikulum hendaknya ditekankan pada pendidikan yang berwawasan kemanusiaan (*humanistic*) dan penciptaan demokratis.<sup>3</sup>

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 3, dinyatakan: "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".<sup>4</sup>

Agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai perlu adanya model pengelolaan sistem pendidikan yang sesuai. Salah satunya adalah dengan upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia masyarakatnya dan optimalisasi peran daripada Komite Sekolah. Karena Sumber Daya Manusia sangat berperan dalam menentukan kemajuan suatu bangsa dan negara. Meskipun suatu negara memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, akan tetapi tidak ditopang dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, negara

---

<sup>3</sup>M. Zainuddin, Perlu Pendidikan Populis. GEMA Edisi 14, Juni-Juli 2004. hal. 2 dan 11, lihat dalam <http://ethesesuin-malang.ac.id/438/1/04110050.pdf>, diakses tanggal 23 Februari

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. (Bandung : Citra Umbara, 2003), h. 62.

tersebut tidak akan pernah maju dan berkembang melainkan akan lenyap seiring berputarnya waktu.

Dari pernyataan di atas dapat diungkap, bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor sentral dalam suatu organisasi atau dalam suatu lembaga. Apapun bentuk serta tujuan suatu organisasi atau lembaga dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia pula. Jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan organisasi atau lembaga.

Dilain sisi, dengan adanya otonomi daerah dan diterapkannya desentralisasi pendidikan, maka sekolah berhak mengelola sekolah dan melakukan manajemen sekolahnya sendiri termasuk dengan diterapkannya sistem School Based Management (SBM) atau Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan diantaranya adalah mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia.

Desentralisasi pendidikan ditingkat sekolah merupakan satu bentuk desentralisasi yang langsung sampai ke ujung tombak pendidikan di lapangan. Jika kantor cabang dinas pendidikan kecamatan, dan dinas pendidikan kabupaten/ kota lebih memiliki peran sebagai fasilitator dalam proses pembinaan, pengarahan, pemantauan dan penilaian, maka sekolah seharusnya diberikan peran nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Hal ini disebabkan karena proses interaksi edukatif di sekolah merupakan inti dari proses pendidikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, bentuk desentralisasi pendidikan yang paling mendasar adalah yang dilaksanakan oleh sekolah, dengan menggunakan Komite Sekolah sebagai wadah pemberdayaan peran serta masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/ kota, dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan dengan konsepsi desentralisasi pendidikan, baik di tingkat kabupaten/ kota maupun di tingkat sekolah. Amanat rakyat dalam Undang-undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dalam Kepmendiknas tersebut disebutkan bahwa peran yang harus diemban Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah (1) sebagai advisory agency (pemberi pertimbangan), (2) supporting agency (pendukung kegiatan layanan pendidikan), (3) controlling agency (pengontrol kegiatan layanan pendidikan), dan (4) mediator atau

penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.<sup>5</sup>

### **Eksistensi Komite Sekolah**

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan suatu upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Kebijakan otonomi pendidikan ini berdampak pada penerapan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah/ School Based Management), yang membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan pendidikan. Pada tanggal 2 April 2002 dibentuklah suatu lembaga mandiri yang merupakan suatu wadah peran serta masyarakat yang bernama Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan salah satu implementasi keputusan Mendiknas Nomor 004/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kebijakan ini merupakan konsekuensi dari upaya meletakkan landasan yang kuat bagi terselenggaranya pendidikan yang lebih demokratis, transparan, dan efisien dengan pelibatan partisipasi masyarakat. Pembentukan Komite Sekolah juga didasarkan pada pasal 56 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, seperti yang dijelaskan dalam acuan operasional dan indikator kinerja Komite Sekolah, antara lain:

- a. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- b. Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis;
- c. Komite Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Sebagai langkah penerapan dari keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 dan pasal 56 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 2003

---

<sup>5</sup> Mendiknas. Lampiran II Surat Keputusan No. 044/U/2002. (Jakarta : Dirjen Dikdasmen, 2002), h. 11

tersebut di atas serta dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, diperlukan adanya suatu kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan orang tua. Hal ini penting, karena sekolah memerlukan partisipasi masyarakat secara universal dalam menyusun program yang relevan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dibentuklah suatu wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam Komite Sekolah.

Dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, butir 1.1 dinyatakan bahwa Komite Sekolah adalah “Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan, baik prasekolah, jalur sekolah maupun luar sekolah”.<sup>6</sup>

Sedangkan pada butir 1.2 dinyatakan bahwa “Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan Sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lain yang disepakati.”<sup>7</sup>

Dalam buku Himpunan Keputusan Mendiknas Republik Indonesia<sup>18</sup> disebutkan bahwa Komite Sekolah adalah badan mandiri yang berfungsi mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di tiap-tiap satuan pendidikan baik pada pendidikan pra-sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Komite Sekolah dapat juga diartikan sebagai suatu badan atau lembaga non-profit dan non-politis yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholders pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsure yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Berdasarkan dari paparan uraian di atas, Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Posisi sekolah maupun Komite Sekolah mengacu kepada kewenangan (otonomi) masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sedangkan nama badan yang disepakati oleh SMA NW Narmada adalah Komite Sekolah.

## **Peran Dan Fungsi Komite Sekolah**

Eksistensi lingkungan pendidikan dalam pendidikan Islam memiliki arti yang sangat erat. Keduanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam

---

<sup>6</sup> Mendiknas. Op. Cit. h. 11.

<sup>7</sup> *ibid*

rangka mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan yang di cita-citakan. Makin majunya perkembangan masyarakat di isyaratkan makin besarnya tuntutan masyarakat terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi lembaga yang tidak dapat memenuhi tuntutan masyarakat tersebut maka tidak mustahil akan berdampak pada pengucilan lembaga atau dengan kata lain lembaga tersebut akan mati bersamaan dengan mudarnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam tersebut.<sup>8</sup>

Berbagai persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan sampai lembaga pendidika di era globalisasi dan desentralistik (otonomi daerah) menuntut team work yang solid antara pihak sekolah itu sendiri dengan pihak luar, baik instansi atasan maupun masyarakat. Melalui Manajemen Berbasis Sekolah, maka administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat menjadi kunci sukses. Dan ketika hubungan sekolah dengan masyarakat ini dapat berjalan harmonis dan dinamis dengan sifat pedagogis, sosiologis dan produktif, maka diharapkan tercapai tujuan utama yaitu terlaksananya proses pendidikan disekolah secara produktif, efektif, efisien dan berhasil sehingga menghasilkan output yang berkualitas secara intelektual, spiritual dan sosial.<sup>9</sup>

Dalam era reformasi dan otonomi daerah masyarakat diharapkan lebih meningkatkan partisipasinya dalam berbagai bidang, salah satu di antaranya adalah bidang pendidikan. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Sayangnya, ungkapan bijak tersebut sampai saat ini lebih banyak bersifat slogan dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Boleh dikatakan tanggung jawab masing-masing masih belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang sampai saat ini masih belum banyak diberdayakan

Di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 54 dikemukakan:

1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan;
2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

---

<sup>8</sup>Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep Strategi dan Aplikasi*, (Yogyakarta, Teras 2009), h. 39

<sup>9</sup> <http://subliyanto.blogspot.com/2010/01/hubungan-antara-sekolah-dengan.html>.  
Diakses pada tanggal 22 September 2018

Secara lebih spesifik, pada Pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite madrasah, yang berperan sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
2. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis.
3. Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi saat ini membuka peluang masyarakat secara luas untuk dapat meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan yang dapat di salurkan melalui Komite Sekolah.

Komite Sekolah/Madrasah merupakan nama baru dari Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Hal yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan, keanggotaannya serta pemilihan dan pembentukan kepengurusan. Komite sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Peran aktif komite sekolah diperlukan untuk memberi dukungan (*supporting agency*) dan memenuhi kebutuhan sekolah, pengambilan keputusan, pengawasan manajemen sekolah, mediator antara pemerintah dengan masyarakat dan lainnya secara transparan dan demokratis dengan etika yang kuat. Badan ini bukanlah sebagai institusi perpanjangan tangan dinas pendidikan untuk melaksanakan keinginan dinas pendidikan. Akan tetapi, badan ini merupakan suatu institusi yang mandiri bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dengan mewadahi

---

<sup>10</sup> Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 91-92

dan menyalurkan aspirasi dan prakasa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.<sup>11</sup>

Atas dasar untuk pemberdayaan masyarakat itulah, maka digulirkan konsep komite sekolah sebagaimana dikemukakan di atas. Berdasarkan keputusan Mendiknas No. 044/U/2000, keberadaan komite sekolah berperan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
- 2) Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- 3) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
- 4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan dengan masyarakat di satuan pendidikan

Sedangkan fungsi Dewan Sekolah/Komite Sekolah menurut Kepmendiknas No.044/U/2002 adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
- 2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
  - a) Kebijakan dan program pendidikan
  - b) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS/RAPBM)
  - c) Kriteria kinerja satuan pendidikan
  - d) Kriteria tenaga kependidikan
  - e) Kriteria fasilitas pendidikan
  - f) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
- 5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.

---

<sup>11</sup>Syaiful Sagala, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat*, (Jakarta: Nimas Multima, 2004,) h. 171.

<sup>12</sup>Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*: Op. Cit, h. 92-93

<sup>13</sup>Hadiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 88

- 6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan.

Komite Sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, sekolah harus dapat membina kerja sama dengan orang tua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Itulah sebabnya maka paradigm MBS mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama.

Dalam era otonomi daerah ini, dimana sekolah memiliki otonomisasi dan ruang gerak yang lebih besar dalam penyelenggaraan pendidikan, melalui paradigma MBS sekolah-sekolah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengurus dan mengatur pelaksanaan pendidikan pada masing-masing sekolah. Pelaksanaan pendidikan disekolah-sekolah dalam tempat yang berlainan dimungkinkan untuk menggunakan sistem dan pendekatan pembelajaran yang berlainan. Kepala sekolah diberikan keleluasaan untuk mengelola pendidikan dengan jalan mengadakan serta memanfaatkan sumber-sumber daya pendidikan sendiri-sendiri asalkan sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh pusat. Karena karakteristik setiap siswa juga berbeda-beda secara individual, begitu juga dengan karakter dari masing-masing guru yang tentunya juga berbeda.<sup>15</sup>

Dengan kondisi seperti itu, Komite Sekolah/Madrasah akan dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran juga dalam memberikan masukan dan arahan kepada masing-masing guru yang terlibat didalamnya. Komite Sekolah/Madrasah

---

<sup>14</sup><http://www.min2tbalai.com/2012/11/tugas-pokok-dan-fungsi-komite-sekolah.html>. di akses pada tanggal 22 September 2018

<sup>15</sup>Zakaria, D., & Ibrahim, S. (2019). Efektivitas Bimbingan Belajar Mandiri dan Implikasinya terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik di SMK Negeri 3 Gorontalo. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 3(2), 1-18.

dapat melaksanakan fungsinya sebagai partner dari kepala sekolah dalam mengadakan sumber-sumber daya pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendidikan yang dapat memberikan fasilitasi dan arahan terhadap guru-guru serta pengembangan kompetensi dari masing-masing guru supaya pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan juga diterima oleh masyarakat.

Komite Sekolah (KS) merupakan institusi yang dimunculkan untuk menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Karena dijadikan sebagai wadah yang representatif. Kemunculan Komite Sekolah diharapkan bisa mewujudkan peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.<sup>16</sup>

Adanya sinergi antara Komite Sekolah/Madrasah dengan sekolah menyebabkan lahirnya tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan didaerahnya. Tentunya Komite Sekolah/Madrasah harus bisa menjalankan fungsinya supaya antara guru dan masyarakat dapat bersosialisasi dengan baik dan tidak ada sesuatu yang menyebabkan hubungan antara masyarakat dan sekolah menjadi renggang.

Komite sekolah juga dapat memberikan masukan penilaian untuk pengembangan pelaksanaan pendidikan, baik intra-kurikuler maupun ekstra kurikuler, dan pelaksanaan manajemen sekolah yang meliputi sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan, serta memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah. Komite sekolah bisa juga memberikan masukan bagi pembahasan atas usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).<sup>17</sup>

Dengan pemberdayaan Komite Sekolah/Madrasah secara optimal, termasuk dalam memberikan arahan dan masukan kepada guru-guru dan semua pihak yang terlibat maka tidak menutup kemungkinan hubungan antara guru dan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Karena fungsi dari Komite Sekolah/Madrasah salah satunya adalah penyalur aspirasi masyarakat. Kalau antara guru dan masyarakat hubungannya tidak harmonis besar kemungkinan sekolah itu menjadi tidak maju dan berkembang.

Persoalan dilapangan selama ini, untuk sementara kehadiran Komite Sekolah/Madrasah hanyalah sebagai bagian formalitas semata, baik dari pihak orang tua, wali murid maupun masyarakat tidak mengetahui secara

---

<sup>16</sup>Ade Irawan, dkk., *Mendagangkan Sekolah*, (Jakarta, Indonesia Corruption Watch 2004) h. 42

<sup>17</sup>Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, (Jakarta: Logos, 2001), h. 135.

mendalam fungsi dan peran komite sekolah di setiap satuan pendidikan. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa komite sekolah memiliki peran seperti BP3 di masa lampau, yaitu badan yang bertugas sebagai pengumpul dana bantuan untuk pendidikan belaka. Sesuai dengan perkembangan zaman maka peran Komite Sekolah/Madrasah sangat penting untuk kemajuan sekolah, selain sebagai badan penyalur dana dari masyarakat juga berperan memberikan arahan dalam proses pengembangan kompetensi guru serta masih banyak lagi.

Secara lebih rinci, Ace Suryadi dan Dasim Budimansyah (2004) melukiskan beberapa indikator dari peran komite sekolah sebagai berikut:<sup>18</sup>

**Tabel I**  
**Peran, Fungsi Dan Indikator Kinerja Komite Sekolah**

<b>Peran Komite Sekolah</b>	<b>Komite Sekolah Fungsi Manajemen</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
Sebagai Advisory Agency	1. Perencanaan sekolah	Identifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memberikan masukan RAPBS;</li> <li>➤ Menyelenggarakan rapat RAPBS;</li> <li>➤ Memberikan pertimbangan perubahan RAPBS;</li> <li>➤ Ikut mensahkan RAPBS bersama kepala sekolah.</li> </ul>
	2. Pelaksanaan Program Kurikulum a. PBM b. Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah;</li> <li>➤ Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada guru-guru</li> </ul>
	3. Pengadaan Sumber Daya Pendidikan (SDM, S/P, Anggaran)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Identifikasi potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat;</li> <li>➤ Memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah;</li> <li>➤ Memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diadakan di sekolah;</li> <li>➤ Memberikan pertimbangan</li> </ul>

<sup>18</sup>Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: ... Op. Cit*, h. 96-99

		tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah.
Sebagai Badan Pendukung (Supporting Agency)	1. Sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pemantauan terhadap kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah;</li> <li>➤ Mobilisasi guru sukarelawan di sekolah;</li> <li>➤ Mobilisasi tenaga kependidikan nonguru di sekolah;</li> <li>➤ Memantau kondisi sarana/prasarana di sekolah.</li> </ul>
	2. Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mobilisasi bantuan sarana/prasarana di sekolah;</li> <li>➤ Koordinasi dukungan sarana/prasarana di sekolah;</li> <li>➤ Evaluasi pelaksanaan dukungan.</li> </ul>
	3. Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah;</li> <li>➤ Mobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah;</li> <li>➤ Koordinasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah;</li> <li>➤ Evaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah.</li> </ul>
Sebagai Badan Pengontrol ( <i>Controlling</i> )	1. Kontrol terhadap perencanaan sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan di sekolah</li> <li>➤ Penilaian terhadap kualitas kebijakan di sekolah;</li> <li>➤ Pengawasan terhadap proses perencanaan sekolah;</li> <li>➤ Pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah;</li> <li>➤ Pengawasan terhadap kualitas program sekolah.</li> </ul>
	2. Kontrol terhadap pelaksanaan program sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ pengawasan terhadap organisasi sekolah;</li> <li>➤ Pengawasan terhadap penjadwalan program sekolah;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengawasan terhadap alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah;</li> <li>➤ Pengawasan terhadap sumber daya pelaksanaan program sekolah;</li> <li>➤ Pengawasan terhadap partisipasi sekolah terhadap program sekolah.</li> </ul>
	3. Kontrol terhadap output pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penilaian terhadap hasil Ujian Nasional;</li> <li>➤ Penilaian terhadap angka partisipasi sekolah;</li> <li>➤ Penilaian terhadap angka mengulang sekolah;</li> <li>➤ Penilaian terhadap angka bertahan di sekolah.</li> </ul>
Mediator Agency	1. Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menjadi penghubung antara KS dengan masyarakat, KS dengan dewan pendidikan, serta KS dengan sekolah;</li> <li>➤ Identifikasi aspirasi pendidikan dalam masyarakat;</li> <li>➤ Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada sekolah</li> </ul>
	2. Pelaksanaan Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sosialisasi kebijakan dan program pendidikan sekolah terhadap masyarakat;</li> <li>➤ Memfasilitasi berbagai masukan terhadap kebijakan program terhadap sekolah;</li> <li>➤ Menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program pendidikan;</li> <li>➤ Mengomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap terhadap instansi terkait dalam bidang pendidikan di sekolah</li> </ul>
	3. Sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Identifikasi kondisi sumber daya di sekolah;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Identifikasi sumber daya masyarakat;</li> <li>➤ Mobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah;</li> <li>➤ Koordinasi bantuan masyarakat</li> </ul>
--	--	---

Apabila Komite Sekolah/Madrasah sudah dapat melaksanakan keempat perannya tersebut secara baik, diasumsikan bahwa Komite Sekolah/Madrasah tersebut dapat memberikan dampak terhadap kinerja sistem pendidikan yang ada. Dengan kata lain, keberadaan dan peran Komite Sekolah/Madrasah perlu menyentuh berbagai indikator kinerja dalam kaitannya dengan keberhasilan sistem pendidikan persekolahan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Identifikasi komitmen penyelenggara pendidikan sebagai titik awal pelaksanaan fungsi Komite Sekolah/Madrasah sangat penting diketahui terlebih dahulu, secara bertahap sedikit demi sedikit menyadarkan berbagai pihak terkait membangun penyelenggaraan pendidikan yang baik secara teratur, kontinue, berkesinambungan, dan sistematis

Dengan demikian, Komite Sekolah/Madrasah berhadapan dengan realitas adanya jalan yang panjang yang harus ditempuh secara bertahap. Kondisi demikian memerlukan komitmen dan dukungan fasilitasi yang konsisten dan berkesinambungan. Pihak-pihak terkait perlu mengukur dari waktu ke waktu dan ditindaklanjuti dengan proses yang serasi pada kondisi lokalnya, seperti apa yang sudah berhasil dicapai, apa yang masih kurang, dan apa prospek kedepan dari keberadaan fungsi Komite Sekolah/Madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, keberadaan Komite Sekolah/Madrasah disamping benar-benar diperlukan, juga diharapkan dapat berjalan efektif dan efisien.

### **Madrasah Dalam Perspektif Pengembangannya**

Terkait dengan sub pokok bahasan yang telah diuraikan di atas maka jelaslah bahwa lembaga pendidikan agama harus diberdayakan agar tidak terjadi dikotomi pendidikan. Meskipun disadari bahwa masyarakat cenderung menilai Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki banyak kekurangan terutama dari segi sarana dan prasarana sebagaimana uraian tersebut namun tidak berarti bahwa lembaga pendidikan yang sarat dengan nilai-nilai luhur agama tidak dapat bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan umum lainnya. Jika diteliti dengan saksama pada dasarnya lembaga pendidikan seperti madrasah dalam hal model pembelajaran dan kurikulumnya dapat dikatakan lebih sempurna dari pada lembaga pendidikan umum, namun hal itu belum diketahui dan disadari sepenuhnya oleh masyarakat umum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional pasal 30 ayat 2 dinyatakan bahwa pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama<sup>19</sup>. Pendidikan keagamaan lebih berbobot pendidikan akademik tentang pengetahuan dan ilmu yang berkaitan dengan agama atau keagamaan, peserta didik diarahkan untuk menjadi praktisi dibidang keagamaan, baik sebagai guru agama maupun sebagai petugas yang berhubungan dengan keagamaan.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa madrasah telah mengalami perkembangan melalui tiga fase. *Pertama*, Madrasah awal kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1945 hingga tahun 1975. Pada fase ini madrasah lebih terkonsentrasi pada pendalaman ilmu agama. *Kedua*, Madrasah setelah lahirnya SKB tiga Menteri. Masa ini, madrasah sudah disamakan kedudukan dengan *civil* efeknya dengan sekolah. *Ketiga*, fase lahirnya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No 2 tahun 1989 dan UU No. 20 tahun 2003). Pada fase ini, madrasah menjadi sekolah yang berciri khas agama Islam.<sup>21</sup>

Madrasah sebagai bagian dari ketentuan Undang-undang tersebut pada prinsipnya memiliki tempat yang sama dengan lembaga pendidikan umum lainnya. Maka tidak sepatasnya perbedaan itu tercipta dikalangan lembaga pendidikan. Sementara itu, dalam kaitannya dengan pengembangan, pihak Madrasah sudah saatnya memaksimalkan partisipasi dan peran masyarakat serta pemerintah.

Istilah pengembangan oleh Muhaimin dapat bermakna kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif bagaimana menjadikan pendidikan Islam lebih besar, merata, dan meluas pengaruhnya dalam konteks pendidikan pada umumnya. Secara kualitatif bagaimana menjadikan pendidikan Islam lebih baik, lebih bermutu dan lebih maju sejalan dengan ide-ide dasar atau nilai-nilai Islam itu sendiri yang seharusnya selalu berada di depan dalam merespons dan mengantisipasi berbagai tantangan pendidikan<sup>22</sup>.

Untuk terwujudnya madrasah yang berkembang, maka perlu kiranya pengaplikasian istilah pengembangan seperti di kemukakan oleh Muhaimin tersebut dan untuk itu maka partisipasi baik dari masyarakat/kelompok

---

<sup>19</sup>Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional,( Bandung: Fokusindo Mandiri, 2012). h, 6

<sup>20</sup>Nursid Sumaatmadja, *Pendidikan Pemanusiaan Manusia Manusiawi*, (Bandung: Alfabeta, 2002), h. 99.

<sup>21</sup>Haidar Putra Daulay *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2009), h. 26

<sup>22</sup>Muhaimin. *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers. 2011),. h, 1.

masyarakat maupun pemerintah harus diberdayakan dan dioptimalkan oleh penyelenggara lembaga pendidikan seperti madrasah. Partisipasi tersebut tidak akan datang begitu saja akan tetapi partisipasi itu bisa ada jika komponen-komponen seperti di atas memiliki ketertarikan dengan madrasah bersangkutan.

Jalan yang dapat ditempuh untuk mewujudkan hal itu adalah dengan bersosialisasi langsung kepada masyarakat. Karena keberadaan suatu madrasah di lingkungan masyarakat tertentu haruslah dapat diketahui secara langsung oleh masyarakat di lingkungannya, maka setiap madrasah dituntut untuk dapat memberikan bukti nyata dalam masyarakat. Promosi atau yang biasa dikenal dengan pameran adalah langkah yang tepat untuk bersosialisasi. Pameran merupakan penyebaran pesan informatif, persuasif dan sebagai sarana komunikasi yang membuat masyarakat tetap menjadi ingat dan mengerti tentang apa yang ditampilkan pada pameran tersebut. Penyebaran pesan melalui pameran, akan membentuk pengetahuan masyarakat tentang apa saja yang telah ditampilkan oleh madrasah.<sup>23</sup>

Selain pelaksanaan pameran sebagaimana di atas, untuk menghadapi tantangan global dan persaingan antar lembaga pendidikan yang semakin pesat maka perlu dilakukan langkah-langka antisipasi karena tentu saja dewasa ini lembaga-lembaga pendidikan umum khususnya negeri lebih mendominasi dan diminati masyarakat karena lebih cenderung mempersiapkan peserta didiknya untuk menghadapi tantangan zaman industrialisasi yang semakin transparan. Maka sebagai lembaga pendidikan agama perlu mempertimbangkan kepuasan masyarakat akan kebutuhan pendidikan, karena lembaga pendidikan seperti madrasah adalah lembaga yang bergerak dibidang pelayanan jasa pendidikan<sup>24</sup>. Sehingga sebagai lembaga pelayanan jasa sudah seharusnya mempertimbangkan tingkat kepuasan klien.

Dengan adanya langkah-langkah sebagaimana tersebut di atas maka pemerintah setempat melalui hak otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan yang telah menjadi hak pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah akan seiring sejalan yang kemudian berakhir pada meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia di daerah melalui pengembangan lembaga pendidikan.

## **Kesimpulan**

Peran aktif komite sekolah diperlukan untuk memberi dukungan (*supporting agency*) dan memenuhi kebutuhan sekolah, pengambilan keputusan, pengawasan manajemen sekolah, mediator antara pemerintah

---

<sup>23</sup>Bawani, Imam. *Segi-segi Pendidikan Islam*. (Surabaya: Al-Ikhlash. 1987).

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 50

dengan masyarakat dan lainnya secara transparan dan demokratis dengan etika yang kuat. Badan ini bukanlah sebagai institusi perpanjangan tangan dinas pendidikan untuk melaksanakan keinginan dinas pendidikan. Akan tetapi, badan ini merupakan suatu institusi yang mandiri bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dengan mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakasa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan

Komite Sekolah merupakan institusi yang dimunculkan untuk menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Karena dijadikan sebagai wadah yang representatif. Kemunculan Komite Sekolah diharapkan bisa mewujudkan peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.<sup>25</sup>

Adanya sinergi antara Komite Sekolah/Madrasah dengan sekolah menyebabkan lahirnya tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan didaerahnya. Tentunya Komite Sekolah/Madrasah harus bisa menjalankan fungsinya supaya antara guru dan masyarakat dapat bersosialisasi dengan baik dan tidak ada sesuatu yang menyebabkan hubungan antara masyarakat dan sekolah menjadi renggang.

### Daftar Pustaka

- Abu Ahmadi. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007
- Ade Irawan, dkk., *Mendagangkan Sekolah*, Jakarta, Indonesia Corruption Watch, 2004
- Arief Furchan. *Transformasi Pendidikan Islam Di Indonesia*. (Jogyakarta: Gama Media. 2004
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Bachtiar Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997
- Buhari Umar. *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: AMZAH, 2010
- Hadiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Haidar Putra Daulay *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009

---

<sup>25</sup>Ade Irawan, dkk., *Mendagangkan Sekolah*, (Jakarta, Indonesia Corruption Watch 2004) h. 42

- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- <http://sinaukomunikasi.wordpress.com/2012/12/09/pentingnya-telaah-pustaka-dalam-penelitian-kualitatif/> di akses, juli 2013
- <http://subliyanto.blogspot.com/2010/01/hubungan-antara-sekolah-dengan.html>. Diakses pada tanggal 22 September 2018
- <http://www.min2tbalai.com/2012/11/tugas-pokok-dan-fungsi-komite-sekolah.html>. di akses pada tanggal 22 September 2018
- Huneryager, dan Hecman. *Partisipasi dan Dinamika Kelompok*. Semarang. Dahara Prize.1992
- Husaini Usman dan Purnomo setiadi akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* Jakarta : bumi Aksara, 2001
- Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, Jakarta: Logos, 2001
- Jamal Ma'mur Asmani. *Kiat Melahirkan Madrasah Unggulan (Merintis dan Mengelola Madrasah yang Kompetitif)* (Jogjakarta: Diva Press, 2013
- Muhaimin. *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam* Jakarta: Rajawali Pers. 2011
- Nursid Sumaatmadja, *Pendidikan Pemanusiaan Manusia Manusiawi*, Bandung: Alfabeta, 2002
- Parwoto. *Pemberdayaan Masyarakat dan Prinsip Partisipatif*. Medan 2007 : [www.library.usu.ac.id/download/fp/06008762.pdf](http://www.library.usu.ac.id/download/fp/06008762.pdf). di akses pada Juli 2013.
- Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, *Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan, Kepemimpinan Madrasah Mandiri*. Jakarta, 2005
- Robert Bogdan dan Steven J. Tailor, *Dasar-dasar Penelitian Penelitian Kualitatif*, Terjemahan Khosin Afandi, (Surabaya : Usaha Nasional, 1993), 1993
- Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011
- Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep Strategi dan Aplikasi*, Yogyakarta, Teras 2009
- Syaiful Sagala, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat*,(Jakarta: Nimas Multima, 2004
- Zakaria, D., & Ibrahim, S. (2019). Efektivitas Bimbingan Belajar Mandiri dan Implikasinya terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik di SMK Negeri 3 Gorontalo. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 3(2), 1-18.